PEMERINTAH KABUPATEN DATI II
OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Maret Iskandar Telp. No. 88
B A T U R A J A

Salinan : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK. II OGAN KOMERING ULU

Tanggal : 23 September 1985
Nomor : 642.2 / 100 / 19 / KPTS / 1985

TENTANG KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ULU

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

Membaca : a. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu tanggal 5 Agustus 1985 Nomor : 642.2/1995/OKU/PK/1985
b. Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, perihal tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penertiban Administrasi dan penataan kembali status Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu yang makin tahun makin bertambah besar jumlahnya, perlu ditetapkan kembali kelembagaannya.
b. Bahwa penetapan kembali kelembagaan dimaksud agar status Sekolah Dasar Negeri mempunyai dasar hukum yang pasti.
c. Bahwa penetapan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951
2. Perda Propinsi SS. tgl. 2-9-1957 Nomor H/DPRD SS/1957.
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pemerintahan Daerah Tingkat II dalam Propinsi Sumatera Selatan.
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah
5. Perda Kab. Dati II OKU Nomor 5 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kab. Dati II OKU.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Bahwa terhitung mulai tgl 1 Oktober 1985

Pertama : Mencabut surat keputusan-surat keputusan Bupati KDH. Tk. II OKU. mengenai kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kab. Dati II OKU

K e d u a : Menetapkan kembali status Sekolah Dasar dalam Kab. Dati II OKU sebagai tercantum dalam lampiran I s/d XIV menjadi Sekolah Dasar Negeri

Dengan ketentuan bahwa : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

1.	Lampiran/No. urut	[illegible]
2.	Nama Sekolah	[illegible]
3.	Alamat Sekolah	[illegible]
4.	Kecamatan	[illegible]
5.	Keterangan	a. Bangunan tahun : [illegible] b. D a n a : [illegible] c. Jumlah Gedung : [illegible] d. Jumlah lokal : [illegible]

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Dikbud di Jakarta
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan di Jakarta
4. Kepala B.A.K.N. di Jakarta
5. Gubernur Kdh. Tk. I SS di Palembang
6. Kepala Dinas P dan K Tk. I SS di Palembang
7. Kakanwil Depdikbud Tk. I SS di Palembang
8. Kakandep Dikbud Kab. Dati II OKU. di Baturaja
9. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II OKU di Baturaja
10. Kakandep Dikbudcam se Kabupaten OKU.
11. Camat Kepala Wilayah Kec. se Kabupaten OKU.

Nomor : 1 s/d. 11 untuk diketahui dan PETIKAN diberikan kepada masing - masing yang [illegible] diketahui dan ditindakkan.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Dinas P & K Kab. Dati II
Ogan Komering Ulu

(A.R. JOESMAN)

DITETAPKAN DI : B A T U R A J A
PADA TANGGAL : 23 SEPTEMBER 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU
dto
([illegible] BASNAN)

Dipindai dengan CamScanner